



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT/RW. 013/05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 dengan Nomor: 058/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 dengan Register Surat Kuasa nomor: 58/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 02 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 36 Tahun, Agama Islam, XXXXXXXXXX, Pendidikan SMA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2006, Penggugat dengan status perawan dan Tergugat dengan status jejak, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX**, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman/rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2007 samapai tahun 2010 yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya berpindah tempat tinggal di rumah dinas yang beralamat di Gorontalo pada tahun 2010 sampai pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat menempati kediaman sendiri yang beralamat di Kelurahan Wae Kelambu sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Bahwa pada tahun 2015 Penggugat merasakan adanya perbedaan tingkah laku serta sifat Tergugat, karena Tergugat setiap pulang kerja di

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor selalu ada kesibukan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan terlebih Tergugat selalu pulang malam hari;

- b) Bahwa dengan kebiasaan Tergugat keluar pada saat malam hari yang tidak biasa dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga terlebih tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
 - c) Bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 Tergugat mempunyai wanita idaman lain/ wanita selingkuhan dan selalu berganti-ganti pasangan/wanita selingkuhan tersebut. Menurut Penggugat inilah yang menjadi alasan Tergugat selalu keluar rumah pada saat malam hari;
 - d) Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain tersebut, Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Labuan Bajo, terhadap Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dan 2019 yang dimana pada saat itu berhasil di mediasi dan Tergugat sanggup tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi Tergugat tidak mampu memenuhi janjinya tersebut yaitu tidak lagi melakukan perselingkuhan;
 - e) Bahwa sementara sekarang Tergugat dan Penggugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sejak awal bulan November 2020, Tergugat memilih tinggal di Gorontalo yaitu di rumah Tergugat sendiri sampai sekarang;
 - f) Bahwa Penggugat sementara sekarang merasakan ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis sangat terganggu. Setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya;
6. Bahwa Tergugat sejak tinggal pisah rumah terhitung pada awal bulan November 2020 tetap memberikan Nafkah Lahir sedangkan Nafkah Batin sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Tergugat tidak lagi memenuhinya. Dengan demikian Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat sudah melakukan Mediasi baik antara Penggugat dengan Tergugat akan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat lebih memilih untuk menghindar dari Penggugat dan/atau meninggalkan Tergugat seorang diri di rumah;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) dan (f) *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f), Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftar secara e-Court dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 04 Desember 2020 dan 10 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Harifa, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.
Hakim Anggota,

Harifa, S.E.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Panitera Pengganti,

Abdul Kadir ,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
3. PNBP : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.62/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)